



**PENETAPAN**  
**Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Dum**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sariana**, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta Simpang Panti Gg. W2TF RT. 011/000 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur, Kel. Bagan Besar, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau, sebagai **Penggugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 1 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 3 November 2022 dalam Register Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Dum, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara islam, pada tanggal 15 Oktober 2016 sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Nomor : 689-39 tanggal 15 Oktober 2016.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Nazwa Al Fahira, Perempuan, Lahir di Rantau Prapat pada tanggal 14 Maret 2017;
- Bahwa saat anak pemohon berumur 5 Tahun 7 Bulan anak pemohon sering sakit – sakitan dan sudah dibawa berobat ke dokter tetapi tidak ada hasil. Setelah pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak pemohon yang bernama Nazwa Al Fahira tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak pemohon tersebut dirubah/ diganti menjadi Hilya Anindira;
- Bahwa setelah anak pemohon menggunakan nama yang baru, anak pemohon sudah tidak lagi sakit – sakitan;
- Bahwa oleh karena nama pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Nazwa Al Fahira dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada penetapan pengadilan;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Dumai yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya. Pemohon mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak pemohon yang semula bernama Nazwa Al Fahira sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 14 Maret 2017 Nomor : 1210025403170001 menjadi Hilya Anindira adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut 2 (dua) kali secara berturut turut, berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Dumai yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 57/ Pdt.P/ 2022/ PN.Dum atas nama Pemohon : SARIANA dinyatakan GUGUR
2. Membebaskan biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2022 oleh Alfarobi, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Dum tanggal 3 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Abbas, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Abbas

Alfarobi, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp0,00;
2. Redaksi .....	:	Rp0,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp30.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp110.000,00;</u>
		( seratus sepuluh ribu rupiah )